

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI

***MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* DALAM RANGKA
PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI**



Oleh:
Victor Dean Mackbon
NIM : 031227017322

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ii

DISERTASI

**MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DALAM RANGKA
PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI**



Oleh:

**Victor Dean Mackbon
NIM : 031227017322**

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2020

i

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DALAM RANGKA
PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor

Dalam Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 24 Februari 2020

Pukul 10.00 WIB – Selesai

Oleh :

Victor Dean Mackbon, S.H., SIK., M.H., M.Si

NIM : 031227017322

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL 24 FEBRUARI 2020


Oleh :

Promotor



Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP. 196310131989031002

Ko Promotor



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum



Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini benar – benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dan murni dari pemikiran sendiri, sehingga dengan demikian bebas plagiarisme dan bukan merupakan jiplakan atau hasil saduran dari karya ilmiah siapapun sepanjang penelusuran saya sampai dengan disertasi ini diuji.
2. Semua kutipan yang terdapat dalam disertasi ini telah dinyatakan sumbernya secara jelas.
3. Apabila di kemudian hari, karya ilmiah disertasi ini terbukti merupakan hasil jiplakan atau merupakan hasil plagiat secara keseluruhan dari karya ilmiah lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.

Surabaya, 01 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Victor Dean Mackbon
NIM : 031227017322

PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Tahap I (Tertutup)

Pada Hari Senin, 16 Desember 2019

Panitia Penguji

Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Kopromotor : Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.

Dr. Astutik, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas

Airlangga

Nomor : 8312/UN3.1.3/PPd/2019

Tanggal : 16 Desember 2019

PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Tahap II (Tebuka)

Pada Hari Senin, 24 Februari 2020

Panitia Penguji

Ketua : Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.

Promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Kopromotor : Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.

Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas

Airlangga

Nomor : 574/UN3.1.3/KD/2020

Tanggal : 24 Februari 2020

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur patut peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan Nya. Peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi berjudul “*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* DALAM RANGKA PENGEMBALAIN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini, serta kesabaran yang terpelajar Tim Promotor dan Tim Penguji dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan disertasi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada saya untuk segera menyelesaikan disertasi ini yaitu:

1. **Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M,T., AK.,** selaku Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk mengikuti Pendidikan Doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. **Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk menempuh Pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan segala fasilitas yang tersedia sehingga mempermudah Peneliti dalam menyelesaikan studi dan penelitian ini.

3. **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**, selaku Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan - bimbingan serta arahan selama Peneliti mengikuti perkuliahan sampai dengan selesainya penelitian disertasi ini;
4. **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**, sebagai Promotor, yang dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Peneliti, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.
5. **Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.**, sebagai Ko Promotor, dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Peneliti, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.
6. Tim Penguji ujian kualifikasi yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini.
7. Tim Penguji ujian proposal yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran, literatur untuk penelitian disertasi ini dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini

yaitu **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. M.Arief Amurullah, S.H., M.Hum., Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., dan Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**

8. Tim Penguji ujian kelayakan yang sangat terpelajar dan saya hormati. Yang telah memberikan koreksi, saran, literatur untuk penelitian disertasi ini dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini yaitu **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., Dr. Astutik, S.H., Dr. Bambang Suheryadi S.H., M.Hum., Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., dan Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**
9. Tim Penguji ujian tertutup yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran, literatur untuk penelitian disertasi ini dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini yaitu **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., Prof. Dr. M.Arief Amurullah, S.H., M.Hum., Dr. Astutik, S.H., M.H., Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., dan Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**
10. Para Penguji Ujian Terbuka yang sangat terpelajar dan saya hormati, **Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Didik**

Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Sarwirini, S.H.,M.S., Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum, dan Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. Terima kasih atas masukan dan sumbangsi pemikirannya.

11. **Prof., Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.H.,** yang telah bersedia dan meluangkan waktunya sebagai penguji eksternal dalam ujian proposal dan ujian tertutup serta banyak memberikan kritik dan masukan kepada Peneliti selama penelitian disertasi ini.
12. **Istri saya yang tercinta Ayudya Setyawatie Arianie, S.H dan kedua anak saya yang tercinta Yehezkiel Bramantio Mackbon, dan Jeremias Malacky Mackbon** yang senan tiasa dengan sabar dan ikhlas memberikan dukungan moral serta motivasi kepada saya.
13. **Orang tua terkasih Bapak Ir Hanoch Eliezer Mackbon, M.si dan Ibu Charijati Mackbon, serta mertua terkasih Dr. Kombes (Purn) Hardi Bagoes Waluyo,S.H.,MH.,MM., dan Ibu Tjisnowatie** yang telah mendoakan tidak henti-hentinya dan memberikan dukungan semangat untuk penulis menyelesaikan disertasi meskipun sesibuk apapun.
14. **Kepada para seluruh Dosen dan staf Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang terhormat Mbak Nisa dan Mbak Harmi.** Saya ucapkan banyak terimakasih atas keramahan, pelayanan dan bantuannya untuk setiap kali Saya mengurus persyaratan

untuk pelaksanaan ujian, semoga mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

15. Terima kasih kepada teman-teman Saya satu angkatan 2012 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas pertemanan, diskusi, dan lain-lainnya selama berkuliah. Semoga teman-teman tidak hanya sukses di studinya tetapi juga sukses di pekejaannya masing-masing.

Terima kasih atas Pimpinan Kami Kapolda Papua Irjen. Pol. Drs. Paulus Waterpauw dan Kapolda Papua pada masanya, Komjen. Pol. Dr. Drs. Boy Rafli Amar, M.H., Irjen. Pol. Drs. Martuani Sormin Siregar, M.Si, dan Irjen. Pol. Drs. Rudolf Alberth Rodja. Yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan kuliah serta memberikan motivasi.

Kepada rekan-rekan Akpol Angkatan 2000 Batalyon Sanika Satyawada yang selalu menjadi semangat saya untuk menjadi perwira Polri yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Dan rekan-rekan Sespimmen Polri Angkatan 55 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.

Akhirnya, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi keselamatan bersama dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu Peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.

Surabaya, 01 Januari 2020

Victor Dean Mackbon

SUMMARY

The phenomenon of corruption is growing and taking root in various parts of the world in accordance with the development of human civilization. Corruption is literally something rotten, evil, and destructive. Corruption has a widespread domino effect on the existence of nation and state. Corruption does not only affect one aspect of life, but can have a widespread the existence of the nation and state, and worsen the nation's economic conditions.

Corruption is qualified as a transnational crime because it fulfills characteristics as Corruption regulated in international conventions such as the United Nations Convention against Corruption and other related international conventions, Corruption causes large numbers of victims and Corruption involves different jurisdictions relating to the perpetrators and assets resulting from corruption.

This has made it difficult to track and return these assets. The perpetrators of corruption can freely cross jurisdictional and geographical boundaries between countries. Meanwhile, law enforcers do not easily penetrate jurisdictional boundaries and enforce law within the jurisdictions of other countries. Therefore, in carrying out the process of returning assets resulting from this criminal act of corruption, countries in the world carry out mutual international cooperation, one of which is by utilizing mechanisms from international criminal law instruments and with mutual legal assistance in criminal law matters, in order to facilitate the process return of these corrupt assets.

The UNCAC Convention is one of the legal breakthroughs in eradicating criminal acts of corruption. One of UNCAC's main objectives is to strengthen measures to prevent and eradicate corruption more efficiently and effectively which require cooperation between countries because in reality the results of corruption in third countries are often placed and invested in other countries based on conventional bank secrecy.

Assets recovery is very important especially for developing countries based on the fact that criminal acts of corruption have taken the country's wealth, while resources are urgently needed to reconstruct and rehabilitate the community through sustainable development. UNCAC has an Asset Recovery mechanism as set out in Chapter V of UNCAC to prevent, track and return assets obtained illegally both domestically and abroad.

The mechanism for assets recovery can be done in the form of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA), Civil Litigation and Non-Conviction Based Forfeiture. Indonesian has become a State party to this convention and used international legal instruments in order to bring to justice perpetrators of corruption and return assets resulting from corruption by ratifying UNCAC through National Law No. 7 of 2006.

The principles of international law make it fundamental in order to assets recovery, both based on international documents such as UNCAC, UNTOC, or UNODC, as well as regional documents such as AMLAT. Returns, based on UNCAC as well as AMLAT are considered as fundamental principles, which are then passed down one way through mutual legal assistance.

The principles are implied in UNCAC, which includes principles: first, related to international cooperation; second, related to mutual legal assistance (mutual legal assistance); third, related to examination of evidence and matters related to crime; and fourth, related to the interpretation of matters related to the appropriation of assets in the UNCAC convention. Corruption prevention conventions as part of international treaties are binding on the parties to the treaty depending on the stages of forming the treaty itself. The most important instrument in the context of efforts to assets recovery resulting from corruption is the role of the central authority. Indonesia established the Ministry of Law and Human Rights as the central authority for the implementation of requesting or facilitating as a country requested by other countries in the framework of the MLA framework. This position certainly makes the ministry of law and human rights only as an institution that has mere administrative authority because it does not have direct authority to conduct investigations, investigations or prosecutions. In some countries, the central authority lies with the institutions which directly oversee the investigation or prosecution process.